



P U T U S A N
NOMOR 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Andi Irman Maulana Als Menci Bin Syarifuddin;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 09 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manimpahoi, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. Advokat/penasihat Hukum hukum beralamat I di Jl. Gunung Merapi No. 36 Makassar. II Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai No. W22-U19/25/HK.02/PH/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ANDI IRMAN MAULANA Alias MENCI BIN SYARIFUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1. Ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI IRMAN MAULANA Alias MENCI BIN SYARIFUDDIN** dan dengan pidana penjara selama **8 (bulan)**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DW 3987 DN warna putih;
(Dikembalikan kepada terdakwa IHWANDI Alias IWAN BIN NATONG);
 - b. 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy J1 warna Putih;
(Dikembalikan kepada saksi RUSDI BIN JUNAID);
 - c. 1 (satu) Lembar baju kaos Switer (warna didu) lengan panjang;
(Dikembalikan kepada terdakwa IHWANDI Alias IWAN BIN NATONG);
 - d. 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, labar sekitar 3 cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - e. 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - f. 1 (satu) buah memori Hp 2 GB;
(Dikembalikan kepada terdakwa IHWANDI Alias IWAN BIN NATONG);
 - g. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
(Dikembalikan kepada kepada saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR);
 - h. 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua;
(Dikembalikan kepada saksi ADRIAWANSYAH Alias IWAN BIN NATONG);
 - i. 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada terdakwa ANDI IRMAN Alias MENCI BIN SYARIFUDIN);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDY IRMAN MAULANA Als MENCI BIN SYARIFUDDIN, bersama-sama dengan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IRHAM (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat Jl. Andi Pangeran Pettarani Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai (Toko Indomart) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa ANDY IRMAN MAULANA Als MENCI BIN SYARIFUDDIN dan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR bersama - sama dengan saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IRHAM (diajukan dalam berkas terpisah) berencana untuk melakukan begal di Toko Indomart Jalan Andi Pangeran Pettarani lalu terdakwa ANDI IRMAN MALANA BIN SYARIFUDDIN bersama dengan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan saksi ADRIAWANSYAN Als WAWAN BIN IRHAM menuju Toko Indomart dengan mengendarai sepeda motor milik saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG No. Polisi DW 3987 DN warna putih dengan berboncengan 3 (tiga) yang mengemudikan sepeda motor saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM lalu membonceng terdakwa ANDY IRMAN MAULANA Als MENCING BIN SYARIFUDDIN dan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH NASIR setelah saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekitar jarak 3 (tiga) meter dari karyawan Indomart lalu saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR turun dari motor dengan muka ditutupi baju kaos warna hitam dengan parang terhunus langsung mendatangi saksi korban SYAMSUL BAHRI BIN LUTFI dan langsung menodongkan parang dileher sebelah kanan saksi korban lalu tangan kiri saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR menarik hp dari tangan milik saksi korban lalu terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN turun dari motor dengan menggunakan helm dengan parang terhunus langsung mendekati saksi korban RUSDI BIN JUNAID lalu menodongkan sebilah parang ke bagian muka saksi korban lalu tangan kiri terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN menarik hp milik saksi korban sedangkan saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM stand by di atas motor dengan mesin menyala / bunyi setelah saksi dan terdakwa telah menarik kedua hp saksi korban saksi dan terdakwa dan para saksi lalu meninggalkan tempat tersebut setelah tiba di samping kolam renang terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN meminta parang saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan membuang parang tersebut di selokan lalu saksi dan terdakwa menuju ke Jalan Manimpahoi untuk menyimpan motor lalu saksi dan terdakwa berjalan kaki menuju ke Taman Topekkong untuk menemui saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG di dalam perjalanan terdakwa ANDY IRMAN MAULANA Als MENCING BIN SYARIFUDDIN menyuruh saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM menjual hp curian terdakwa ke saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG karena saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG ingin membeli hp, setelah tiba di Taman Topekkong dan bertemu dengan saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG saksi dan terdakwa berjalan kaki ke depan Indomart di Jalan Jend. Sudirman disitulah saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM menawarkan ke saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG hp dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG menawarkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke esokan paginya sekitar Jam 07.00 wita terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN dan saksi IHWANDI Als IWAN BIN NATONG berboncengan menuju kerumah saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM lalu hp merek Samsung Galaxy J1 warna putih yang saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR curi diserahkan ke saksi IHWANDI Als IWAN BIN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATONG, dan sekitar pukul 13.30 wita terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN menjemput saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM dirumahnya untuk ke Makassar menjual hp merek Samsung Galaxy J2 warna hitam yang terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN curi. Setibanya di Makassar terdakwa ANDY IRMAN MAULANA Als MENCING BIN SYARIFUDDIN menjual hp tersebut di sekitar Masjid Al- Markas dan tak lama kemudian terdakwa ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN dan saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IRHAM pulang ke Sinjai. Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Rusdi Bin Junaid** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti jika terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian disertai dengan ancaman kekerasan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa barang saksi yang diambil oleh pelaku pada saat itu adalah handphone Merk Samsung Galaxy J2 warna hitam;
 - Bahwa pada malam itu saksi mengenal wajah terdakwa dan mengenakan Helm sedangkan pelakunya yang lain menutupi mukanya dengan baju kaos warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pelaku pencurian tersebut setelah diperiksa di Kantor Polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan sepupunya bernama Syamsul bahri;
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara mengancam dengan menodongkan parang lalu merampas handphone milik saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan yang turun dari motor 2 (dua) orang dengan membawa parang dan seorang lagi menunggu diatas motor dengan mesin tetap menyala;
- Bahwa yang menodong saksi dengan parang pada saat itu ciri-cirinya menggunakan Helm sedangkan yang menodong sepupu saksi yakni Syamsul Bahri dengan parang dilehernya, pelakunya menutupi mukanya dengan kaos hitam;
- Bahwa saat kejadian keadaan sunyi karena sudah larut malam;
- Bahwa setelah mengambil handphone maka terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju kearah Timur;
- Bahwa Handphone yang dipegang oleh Syamsul bahri (sepupu saksi) adalah milik Hermawan alias wawan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa terancam jiwanya dan mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak keberatan dan telah berdamai dengan terdakwa dan keluarganya dan telah dibuat perjanjian damai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Bahri Bin Lutfi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan pengancaman;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi memegang Handphone milik Hermawan sewaktu pelaku menodong saksi dengan parang lalu mengambil Handphone tersebut sedangkan barang milik sepupu saksi yakni Rusdi yang dirampas Handphone Merk Samsung;
- Bahwa Handphone milik sepupu saksi yakni Merk Samsung Galaxy J2 warna hitam sedangkan handphone yang saksi pegang saat itu Merk Samsung J1 warna putih;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang menodong saksi pada saat itu menutup mukanya menggunakan baju kaos warna hitam sedangkan yang menodong sepupu saksi yakni Rusdi mengenakan Helm;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan 2 (dua) orang turun menodong menggunakan parang lalu merampas Handphone sedangkan 1 (satu) orang menunggu diatas motor dengan mesin tetap menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hermawan Alias Wawan Bin Roslan dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian disertai dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pelakunya nanti setelah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sedang berada didalam Indomaret menyusun barang dan tidak lama kemudian saksi Rusdi masuk kedalam Indomaret dan mengatakan "saya dirampok" setelah itu saksi melihat pelakunya pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa dalam kejadian itu Handphone milik saksi juga ikut diambil oleh pelaku karena sempat meminjamkan Handphone tersebut kepada Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat itu saksi Rusdi dan Syamsul Bahri duduk diteras toko Indomaret;
- Bahwa Handphone milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah Merk Samsung Galaxy J 1 warna putih sedangkan Handphone milik saksi Rusdi Merk Samsung Galaxy J 2 warna hitam;
- Bahwa saat kejadian keadaan sunyi karena sudah larut malam;
- Bahwa menurut saksi Rusdi dan Syamsul bahri jika pelaku mengancamnya menggunakan parang lalu mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak keberatan dan telah berdamai dengan keluarga terdakwa karena telah dibuat perjanjian untuk mengganti Handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Rian Hidayat Bin Muh. Nasir** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan pengancaman;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi bersama saksi Adriawansyah serta terdakwa yang melakukan pencurian dan pengancaman saat itu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang ditodong dan diambil handponenya malam itu;
- Bahwa waktunya sangat singkat kurang lebih 1 (satu) menit saat menodong dan mengambil Handphone;
- Bahwa saksi bersama terdakwa menggunakan motor berboncengan 3 (tiga) menuju tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu milik Ihwandi;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide untuk mencuri dan menodong serta mengajak saksi untuk mencuri;
- Bahwa sebelum beraksi maka terdakwa mengumpulkan saksi di Taman topekkong dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi yang memakai penutup muka dengan baju kaos hitam saat melakukan penodongan dan terdakwa memakai Helm sedangkan saksi Adriawansyah hanya menunggu diatas motor;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa dan diancam dengan Andy maulana sehingga merasa takut dan terpaksa;
- Bahwa saksi yang mengambil Handphone Merk Samsung J 1 warna putih sedangkan yang mengambil Handphone Merk Samsung J 2 warna hitam adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan pihak korban dan keluarganya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengancam korban menggunakan parang hanya untuk menakut-nakuti saja dan tidak berani melukai korban;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut dijual dan hasilnya hanya dinikmati oleh terdakwa;
- Bahwa Handphone Merk Samsung J1 warna putih dijual kepada Ihwandi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Merk Samsung J2 warna hitam dijual di Makassar oleh terdakwa dengan saksi Adriawansyah;
- Bahwa parang yang saksi gunakan mengancam adalah miliknya yang diambil dari rumah serta tidak memiliki sarung;
- Bahwa saksi tidak menikmati hasil dari penjualan Handphone yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut maka terdakwa menerangkan tidak pernah memaksa dan mengancam saksi untuk melakukan pencurian;

5. Saksi Adriawansyah Alias Wawan Bin Irham dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan pengancaman;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak menodong pada saat itu melainkan hanya menunggu diatas motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu milik Ihwandi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa serta saksi Rian menggunakan motor berboncengan 3 (tiga) menuju tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide untuk mencuri dan menodong serta mengajak saksi dan Rian untuk mencuri;
- Bahwa saksi hanya menunggu diatas motor dan Saksi Rian yang memakai penutup muka dengan baju kaos hitam saat melakukan penodongan sedangkan terdakwa memakai Helm saat melakukan penodongan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa dan diancam dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekitar 2 (dua) bulan tinggal dan Sekolah di Sinjai dan baru kali ini melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide untuk mencuri dan menodong serta mengajak saksi dan saksi Rian untuk mencuri;
- Bahwa sebelum beraksi, terdakwa mengumpulkan saksi di Taman topekkong dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kami sudah berdamai dengan pihak korban dan keluarganya;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut dijual ada yang dijual kepada Ihwandi dan ada juga yang dijual di Makassar;
- Bahwa Handphone Merk Samsung J1 warna putih dijual kepada Ihwandi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Merk Samsung J2 warna hitam dijual di Makassar;
- Bahwa saksi mau melakukan pencurian karena diajak dengan saksi Rian;
- Bahwa saksi tidak memperoleh apa-apa dari hasil penjualan Handphone yang diambil;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menjual Handphone Merk Samsung Galaxy J2 warna hitam di Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut maka terdakwa menerangkan tidak pernah memaksa dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian;

6. Saksi Ihwandi Alias Iwan Bin Natong dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan pengancaman;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar Pukul 01.30 Wita dini hari bertempat di Taman Topekkong Jl. Bhayangkara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa meminjam motor saksi (Yamaha Mio Wana Putih No.Pol. DW 3987 DN) sementara baju saksi (Switer lengan panjang warna didu) di Pinjam oleh saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR, dimana motor dan baju saksi tersebut yang digunakan oleh saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan terdakwa melakukan pencurian HP di Indomart Jl. AP Petta Rani bersama saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM;
- Bahwa saksi mengetahui rencana mereka bertiga yaitu terdakwa, saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR, saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM sesuai hasil pembicaraan mereka di Taman Topekkong untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian di Indomart Jl. Ap. Petta Rani karena dalam pertemuan itu saksi hadir dan menyaksikan sendiri kemudian terdakwa meminjam motor saksi kemudian saksi katakan kepada saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR "Pakai saja bajuku yang ada dimotor, Cuma Bau" kemudian saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR mengambil switer saksi diatas motor lalu dipakai, sebelum berangkat ke Indomart saksi juga diajak oleh oleh terdakwa untuk ikut sehingga saksi pun mengajak PUTRA (adik RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR) untuk melihat saja namun dia takut sehingga saksi katakan kepada terdakwa "saya menunggu saja disini (ditaman Topekkong)";

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mereka bertiga pada saat melakukan pencurian HP di Toko Indomart, karena saksi menunggu di Taman Topekkong, namun yang saksi lihat bahwa mereka meninggalkan Taman Topekkong menuju Indomart, terdakwa memakai Helm sebagai penutup kepala (Putih strip hitam), mengenakan jaket hitam sambil membawa sebilah parang (tanpa sarung), saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR mengenakan switer milik saksi (lengan panjang warna didu) dan baju kaos warna hitam yang dililitkan dilehernya sambil membawa sebilah parang (lengkap dengan sarungnya) sementara saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM yang mengenakan sweter lengan panjang warna gelap, selanjutnya mereka bertiga berangkat ke Indomart dengan berboncengan tiga dengan menggunakan motor saksi yaitu Yamaha Mio No.Pol DW 3987 DN warna putih;
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar Jam 20.00 Wita saksi datang kerumah terdakwa berteman enam orang, yang saksi kenal ialah RIJAL, AWAL, ANGGA, ISHAK, HAMZAH dan ISHAK nongkrong di depan rumah terdakwa, sekitar pkl 23.00 wita Rijal, RIJAL, AWAL, ANGGA, ISHAK, HAMZAH dan ISHAK kembali Baccara, sedangkan saksi tidak pulang, sekitar pkl 24.00 Wita saksi bersama terdakwa ke Warnet di Jalan Samratulagi untuk duduk sambil cerita, dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari terdakwa dan saksi (berboncengan) ke Taman Topekkong di samping Tk Kemala Bhayangkari dan ketemu dengan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR bersama adinya PUTRA, kemudian terdakwa menyuruh PUTRA menjemput saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM dirumahnya di Jln. Jend. Sudirman sekitar pkl 01.30 Wita kami berempat kumpul di Taman topekkong disitulah saksi melihat dan mendengar terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM merencanakan melakukan begal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penodongan dan perampasan HP) di Indomart, semula mereka mau melakukan begal di Indomart di Jl. Jend. Sudirman tetapi terdakwa bilang jangan disitu karena kenalka dengan karyawannya lalu terdakwa bilang di Indomart di Jl. Ap. Petta Rani dan disetujui oleh saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR sebagai persiapan terdakwa mengambil parang diatas tembok kemudian memakai helm sebagai penutup kepala dan jaket warna hitam sementara saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR yang memakai baju switer milik saksi kemudian bajunya sendiri saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR akan dipakai sebagai penutup kepala (topeng) setelah itu mereka bertiga berangkat ke Indomart di Ap. Petta Rani dengan berboncengan tiga sebagai mana keterangan saksi diatas, sekitar pukul 03.00 wita mereka bertiga datang berjalan kaki ketaman topekkong untuk menemui saksi tidak lama kemudian kami (saksi bersama terdakwa, saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM dan saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan AGU) berjalan kaki ke depan Indomart (diujung Jl. Manimpahoi) disitulah saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM menawarkan HP samsung Galaxy J1 warna Putih kepada saksi seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi minta Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 05.00 Wita saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM plang kerumahnya istirahat dan sekitar pukul 05.30 Wita saksi bersama saksi RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR, terdakwa dan AGU kerumahnya KARCA di Jl. Melati untuk istirahat dan sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama terdakwa berboncengan kerumah saksi ADRIAWANSYAH Als WAWAN BIN IHRAM untuk mengambil HP Samsung Galaxy J1 warna putih setelah diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi bersama terdakwa ke Baccara untuk mengambil uang dirumah kakak saksi (ASRAWATI) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa didalam kamar rumah keluarga saksi (BAKRI) di Baccara dimana harga HP tersebut Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa karena yang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tebusan HP milik terdakwa yang saksi gadaikan. Sekitar pukul 12.00 Wita mengantar terdakwa kembali kerumahnya kemudian saksi kembali kerumah saksi di Baccara dan tiba sekitar pukul 14.00 Wita namun pada hari senin Tgl 27 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi ditangkap Polisi dirumah keluarga saksi (SUKAWATI) dan dibawa ke Polres Sinjai dan dari tangan saksi disita barang bukti satu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Motor Yamaha Mio No.Pol. DW 3987 DN, satu buah HP Samsung Galaxy J1 warna Putih dan satu lembar Sweter warna didu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DW 3987 DN warna putih, 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy J1 warna Putih, 1 (satu) lembar baju kaos Switer (warna didu) lengan panjang, 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, labar sekitar 3 cm, 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm, 1 (satu) buah memori Hp 2 GB, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua dan 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam; halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa **Andy Irman Maulana alias Menci Bin Syarifuddin**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan pengancaman;
- Bahwa Kejadiannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rian dan Adriawansyah yang mengambil handphone korban pada malam itu;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide dan menyusun rencana di taman Topekkong lalu mengajak Rian dan Adriawansyah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Rian dengan menutupi mukanya menggunakan baju kaos warna hitam lalu turun dari motor kemudian langsung menodongkan parang dileher salah seorang korban lalu mengambil Handphone menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa mengenakan Helm kemudian menodongkan parang ke bagian muka korban lainnya lalu mengambil Handphone menggunakan tangan kiri dan setelah itu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa saksi Adriawansyah hanya menunggu diatas motor;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Rian dan Adriawansyah melakukan pencurian karena butuh uang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang terdakwa pergunakan saat itu parang pendek dan ujungnya runcing dan memiliki sarung sedangkan yang dipakai saksi Rian parang panjang dan tidak ada sarungnya;
- Bahwa setelah mengambil Handphone bersama dengan Rian dan Adriawansyah maka terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah Manimpahoi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu milik Ihwandi;
- Bahwa Handphone Merk Samsung J1 warna putih dijual kepada Ihwandi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Merk Samsung J2 warna hitam terdakwa jual di Makassar bersama dengan saksi Adriawansyah dengan Harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya saksi pergunakan dengan Adriawansyah di Makassar untuk beli makan minum dan membeli bensin untuk balik ke Sinjai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rian dan Adriawansyah telah mengancam dengan parang dan mengambil Handphone milik Rusdi dan Hermawan Alias Wawan yang dipegang oleh Syamsul Bahri pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengajak saksi Rian dan Adriawansyah untuk berkumpul serta menyusun rencana di taman Topekkong untuk melakukan pencurian selanjutnya secara bersama-sama menuju Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani dengan mengendarai sepeda motor milik Ihwandi dengan berboncengan 3 (tiga) dan yang mengemudikan sepeda motor Adriawansyah;
- Bahwa setibanya di Indomaret maka terdakwa dan saksi Rian dan Adriawansyah melihat Rusdi dan Syamsul Bahri sedang bermain handphone diteras Indomaret selanjutnya saksi Rian yang menutup mukanya dengan baju kaos warna hitam sambil membawa parang panjang, turun dari motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menodongkan parang dileher kanan Syamsul Bahri lalu mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy J 1 warna putih menggunakan tangan kiri lalu disusul terdakwa juga turun dari motor mengenakan Helm dan membawa parang lalu menodongkannya dimuka Rusdi dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna hitam menggunakan tangan kirinya sedangkan saksi Adriawansyah tetap menunggu diatas motor dengan mesin dalam keadaan menyala;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut maka terdakwa bersama dengan saksi Rian dan Adriawansyah langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Syamsul Bahri adalah milik Hermawan Alias Wawan;
- Bahwa Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna putih dijual kepada Ihwandi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Merk Samsung J2 warna hitam dijual di Makassar oleh terdakwa dan saksi Adriawansyah dengan Harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Rusdi merasakan jiwanya terancam dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Hermawan Alias Wawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Syamsul Bahri yang saat itu sedang menggunakan Handphone milik Hermawan Alias Wawan merasakan keselamatan jiwanya terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

4. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Andi Irman Maulana Als Menci Bin Syarifuddin** serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa anak selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rian dan Adriawansyah telah mengambil barang berupa Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna putih milik Rusdi dan Handphone

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Galaxy J2 warna hitam milik Hermawan Alias Wawan yang pada saat kejadian dipegang oleh saksi Syamsul Bahri dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari bertempat didepan/halaman toko Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumusan “untuk dimiliki secara melawan hukum” pada pasal ini mengandung pengertian adanya maksud/kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terungkap fakta jika adanya perbuatan terdakwa bersama saksi Rian dan Adriawansyah yang mengambil handphone milik saksi Rusdi dan Hermawan Alias Wawan yang hal tersebut tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga atas kejadian tersebut maka Rusdi merasakan jiwanya terancam dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Hermawan Alias Wawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Syamsul Bahri yang saat itu sedang menggunakan Handphone milik Hermawan Alias Wawan merasakan keselamatan jiwanya terancam maka demikian unsur “Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa pada saat berada di Indomaret maka terdakwa dan saksi Rian dan Adriawansyah melihat Rusdi dan Syamsul Bahri sedang bermain handphone diteras Indomaret selanjutnya saksi Rian yang menutup mukanya dengan baju kaos warna hitam sambil membawa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang panjang, turun dari motor dan langsung menodongkan parang dileher kanan Syamsul Bahri lalu mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna putih menggunakan tangan kiri lalu disusul terdakwa juga turun dari motor mengenakan Helm dan membawa parang lalu menodongkannya dimuka Rusdi dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna hitam menggunakan tangan kirinya sedangkan saksi Adriawansyah tetap menunggu diatas motor dengan mesin dalam keadaan menyala setelah itu ketiganya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat diancam menggunakan parang maka korban Rusdi dan Syamsul Bahri tidak melakukan perlawanan karena merasa takut jiwanya terancam sehingga menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dan saksi Rian sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul antara 02.45 Wita dini hari dan terdakwa bersama dengan saksi Rian dan Adriawansyah mengancam korban dengan parang lalu mengambil handphone milik korban pas didepan/halaman toko Indomaret halmana Toko Indomaret sering didatangi oleh orang untuk berbelanja sedangkan halaman toko pada Indomaret tersebut berdekatan/berbatasan langsung dengan jalanan umum (jalan raya) yang sering dilalui oleh orang dan meskipun dalam rumusan pasal ini secara tidak dinyatakan secara tegas namun dapat dipandang jika tempat kejadian merupakan tempat terbuka untuk khalayak Umum (*Vis Publica*) sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian dalam rumusan unsur dalam pasal ini haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksudkan didalam pasal 55 KUHP sehingga dua orang atau lebih tersebut telah mengajukan kejahatannya dalam hubungan Medeplegen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Rian dan Adriawansyah mengambil Handphone milik korban Rusdi dan Hermawan Alias Wawan dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada mulanya terdakwa mengajak saksi Rian dan Adriawansyah untuk berkumpul serta menyusun rencana di taman Topekkong untuk melakukan pencurian selanjutnya secara bersama-sama menuju Indomaret jalan Andi Pangeran Pettarani dengan mengendarai sepeda motor milik Ihwandi dengan berboncengan 3 (tiga) dan yang mengemudikan sepeda motor saksi Adriawansyah dan setibanya di Indomaret melihat Rusdi dan Syamsul Bahri sedang bermain handphone diteras Indomaret selanjutnya saksi Rian yang menutup mukanya dengan baju kaos warna hitam sambil membawa parang panjang, turun dari motor dan langsung menodongkan parang dileher kanan Syamsul Bahri lalu mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy J 1 warna putih menggunakan tangan kiri lalu disusul terdakwa juga turun dari motor mengenakan Helm dan membawa parang lalu menodongkannya dimuka Rusdi dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna hitam menggunakan tangan kirinya sedangkan saksi Adriawansyah tetap menunggu diatas motor dengan mesin dalam keadaan menyala kemudian setelah melakukan perbuatannya maka ketiganya pergi meninggalkan tempat kejadian sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DW 3987 DN warna putih, 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy J1 warna Putih, 1 (satu) lembar baju kaos Switer (warna didu) lengan panjang, 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, labar sekitar 3 cm, 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm, 1 (satu) buah memori Hp 2 GB, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua dan 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam akan dipergunakan dalam berkas perkara lain yakni Ihwandi Alias Iwan Bin Natong;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rusdi, saksi Hermawan Alias Wawan dan saksi Syamsul Bahri mengalami kerugian dan merasakan keselamatan jiwanya terancam;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Pihak korban sudah berdamai dengan pihak para terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andy Irman Maulana Alias Menci Bin Syarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DW 3987 DN warna putih;
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Galaxy J1 warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos Switer (warna didu) lengan panjang;
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, lebar sekitar 3 cm;
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm;
 - 1 (satu) buah memori Hp 2 GB;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Ihwandi Alias Iwan Bin Natong;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal **15 Juni 2017** oleh kami **ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai,
dihadiri oleh **ISNAWATI YAMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sinjai serta terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)